



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 56 TAHUN : 2004 SERI : E NOMOR : 24

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 45 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, urusan kepariwisataan yang semula menjadi wewenang Pemerintah dan Pemerintah Propinsi menjadi kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, maka perlu mengatur Izin Usaha kepariwisataan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan

- Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KEP.012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Perizinan Usaha Kepariwisata;
8. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3/HK.001/MKP/2001 Penggolongan Kelas Hotel;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42);
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kebumen.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
9. Usaha Kepariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
10. Pimpinan usaha kepariwisataan adalah orang yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha

kepariwisataan.

11. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan usaha atau usaha perorangan yang akan membangun usaha kepariwisataan di lokasi tertentu.
12. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk mengusahakan usaha kepariwisataan.
13. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik kaset/piringan dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
14. Rumah Makan/Restoran adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makan dan minum untuk umum di tempat usahanya.
15. Hotel adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh bangunannya sebagai wahana untuk penyediaan jasa penginapan dan dilengkapi fasilitas pendukung lainnya.
16. Kawasan Pariwisata adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata.
17. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
18. Mandala Wisata adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan.
19. Obyek Wisata adalah perwujudan dari pada ciptan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.
20. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan ringan dan minum serta akomodasi.
21. Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis satwa atau binatang di karantina, dipelihara dan dirawat serta dapat dipergunakan atau dipertunjukkan yang mengandung unsur pendidikan, rekreasi, hiburan, pengembangan budaya dan memelihara kelestarian di lingkungan dalam dan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi lainnya.
22. Biro Perjalanan Wisata adalah suatu usaha yang menyediakan jasa

- pengurusan, persiapan dan pengaturan kegiatan perjalanan wisata termasuk dokumen, surat-surat perjalanan dan seluruh fasilitasnya.
23. Angkutan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan wisata atau merupakan sebagian angkutan umum yang menyediakan khusus untuk wisata.
 24. Jasa Impresariat adalah usaha yang kegiatannya menyelenggarakan urusan liburan baik mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
 25. Souvenir Shop adalah usaha yang menyediakan dan atau menjual cinderamata.
 26. Jasa Informasi Pariwisata adalah suatu usaha yang menyediakan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
 27. Kesenian Tradisional adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, permainan dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan masyarakat.
 28. Studio musik dan/atau Rental Musik adalah usaha yang menyediakan tempat dan peralatan musik yang dapat disewa dan dipergunakan di tempat usahanya.
 29. Atraksi Wisata adalah usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, permainan, atau promosi dan budaya di tempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer.
 30. Salon kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan pelayanan serta fasilitas menata rambut, merias muka, perawatan kulit dan kuku serta lain-lain kegiatan yang berkaitan dengan kecantikan dengan menggunakan atau tidak menggunakan kosmetik (termasuk dalam pengertian ini adalah Sanggar Rias Pengantin).

BAB II

BENTUK USAHA PENGELOLAAN DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha kepariwisataan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha kepariwisataan yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 3

- (1) Pengusahaan usaha kepariwisataan pada pokoknya adalah penyediaan tempat, fasilitas dan perlengkapan untuk kebutuhan wisata, rekreasi dan hiburan bagi masyarakat.
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi setiap jenis usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

KEWAJIBAN PENGUSAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Pimpinan usaha kepariwisataan berkewajiban :

- a. Memberikan perlindungan kepada setiap pengunjung, tamu, pemakai atau penyewa usaha kepariwisataan yang dikelolanya;
- b. Mencegah tempat wisata untuk perjudian dan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan;
- c. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis di dalam dan di lingkungan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja serta jaminan sosial bagi karyawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengunjung, tamu dan pemakai atau penyewa.

BAB IV

JENIS-JENIS USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Jenis usaha kepariwisataan meliputi :

- a. Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri dari :
 1. Jasa Biro Perjalanan;
 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
 3. Jasa Pramuwisata;

4. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
5. Jasa Impresariat;
6. Jasa Informasi Pariwisata.
- b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata yang terdiri dari :
 1. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
 2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
 3. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
- c. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari :
 1. Penyediaan Akomodasi;
 2. Penyediaan Makan dan Minum;
 3. Penyediaan Angkutan Wisata;
 4. Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
 5. Kawasan Wisata.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Untuk mendirikan atau memperluas usaha kepariwisataan wajib memiliki Izin Prinsip.
- (2) Untuk dapat beroperasi setiap usaha kepariwisataan wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Izin Prinsip dan Izin Usaha Kepariwisataan tidak dapat dipindahtanggankan.

Pasal 7

- (1) Izin Prinsip mendirikan usaha kepariwisataan harus digunakan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan dan batal demi hukum bilamana pembangunan/kegiatan usaha belum dimulai dalam jangka waktu tersebut.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan Izin Prinsip diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah permohonan lengkap diterima.
- (3) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan Izin Prinsip.
- (4) Izin Prinsip ditetapkan oleh Bupati melalui instansi yang menangani dibidang pariwisata.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha berlaku selama usaha masih berjalan/beroperasi dan wajib mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha dan daftar ulang diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah permohonan lengkap diterima.
- (3) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan Izin Usaha dan daftar ulang.
- (4) Izin Usaha ditetapkan oleh Bupati melalui instansi yang menangani di bidang pariwisata.
- (5) Perpanjangan Izin Usaha selama tidak ada perubahan izin prinsip dilaksanakan oleh instansi yang menangani di bidang pariwisata.

Pasal 9

Izin Usaha yang dimiliki oleh setiap jenis usaha kepariwisataan dapat dicabut apabila :

- a. Dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki tanpa pemberitahuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Memperoleh izin secara tidak sah;
- d. Melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB VI

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN PRINSIP,
IZIN USAHA DAN DAFTAR ULANG IZIN USAHA

Pasal 10

Permohonan Izin Prinsip, Izin Usaha dan Daftar Ulang Izin Usaha mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui instansi yang menangani di bidang pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat Permohonan Izin Prinsip :
 - a. Melampirkan rencana kerja (Proposal);
 - b. Melampirkan copy akte Pendirian Perusahaan (bila berbentuk badan hukum) atau keterangan bukti diri (bila milik perorangan).
- (2) Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha :
 - a. Melampirkan Izin Prinsip;
 - b. Melampirkan copy Izin Undang-undang Gangguan (HO) / UPL-UKL / Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Melampirkan bukti diri;
 - d. Melampirkan copy sertifikat tanah;
 - e. Melampirkan surat persetujuan dari pemilik tanah/bangunan bagi yang menggunakan tanah bangunan milik orang lain;
 - f. Rekomendasi dari asosiasi usaha sejenis.
- (3) Syarat-syarat Permohonan Daftar Ulang Izin Usaha :
 - a. Melampirkan copy Izin Usaha yang masih berlaku;
 - b. Melampirkan bukti lunas pajak bulan terakhir;
 - c. Melampirkan copy Izin Gangguan/Amdal yang masih berlaku;
 - d. Rekomendasi dari asosiasi usaha sejenis.

BAB VII

TATACARA PENGAJUAN IZIN PRINSIP DAN IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN YANG HILANG ATAU RUSAK

Pasal 12

Apabila izin-izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 hilang atau rusak, maka pemegang izin dapat mengajukan penggantian izin dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan kembali;
- b. Melampirkan surat keterangan kehilangan/rusak dari pihak Kepolisian;
- c. Penggantian izin hanya berlaku untuk melengkapi masa berlakunya izin yang hilang atau rusak.

BAB VIII

PENGELOLAAN OBYEK WISATA

Pasal 13

Pengelolaan Obyek Wisata terdiri dari :

- a. Obyek Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. Obyek Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Ketiga;
- c. Obyek Wisata yang dikelola oleh Desa;
- d. Obyek Wisata yang dikelola oleh perorangan atau Badan.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana tersebut Pasal 13 huruf “a” dilaksanakan oleh Instansi yang menangani di bidang pariwisata.
- (2) Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana tersebut Pasal 13 huruf “b” adalah sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Ketiga.
- (3) Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana tersebut Pasal 13 huruf “c” harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (4) Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana tersebut Pasal 13 huruf “d” harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 15

Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana tersebut Pasal 13 dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. Perencanaan Pengembangan Obyek Wisata;
- b. Pemeliharaan Obyek Wisata;
- c. Penataan Obyek Wisata dan Lingkungan;
- d. Penertiban fasilitas dan lingkungan Obyek Wisata.

Pasal 16

Perencanaan, pemeliharaan, penataan dan penertiban fasilitas dan lingkungan obyek wisata dilaksanakan oleh instansi yang menangani di bidang pariwisata.

Pasal 17

- (1) Pihak Ketiga yang akan mendirikan obyek wisata di daerah diwajibkan

mengajukan Izin Usaha kepada Bupati dan membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Obyek Wisata yang dimiliki oleh Pihak Ketiga apabila didalamnya ada fasilitas hiburan umum, fasilitas hiburan khusus atau usaha lainnya dalam pengadaannya harus mendapat izin dari Bupati dan wajib membayar Pajak serta Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Identitas/keterangan dari pemohon;
 - b. Salinan akta pendirian usaha (apabila berbentuk badan hukum);
 - c. Salinan Izin Lokasi;
 - d. Salinan Izin Tempat Usaha/Undang-undang Bangunan (UUB);
 - e. Salinan Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. Surat Perjanjian Kontrak/Sewa Tanah/Bangunan, apabila menempati tanah/bangunan milik orang lain;
 - g. Izin lain yang dipersyaratkan oleh peraturan yang lebih tinggi tingkatannya;
 - h. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

BAB IX PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan teknis atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi yang menangani di bidang pariwisata.
- (2) Pembinaan pelaksana teknis Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dimaksud Pasal 4, 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini, semua usaha kepariwisataan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan serupa yang telah dikeluarkan sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 56

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 45 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa usaha kepariwisataan di Kabupaten Kebumen merupakan salah satu penggalian sumber pendapatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Pendapatan Daerah dan memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat di lingkungan obyek wisata pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Kebumen pada umumnya.

Disamping itu merupakan upaya untuk melestarikan atau mempertahankan kelestarian alam dan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya sebagai dasar pengelolaan dan pengembangan obyek wisata di Kabupaten Kebumen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Usaha Kepariwisata Kabupaten Kebumen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : Cukup jelas. |
| Pasal 9 | : Cukup jelas. |
| Pasal 10 | : Cukup jelas. |
| Pasal 11 | : Cukup jelas. |

Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.

--ooOoo--

